



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10024/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**SISTEM TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN
DAN SISTEM PENGELOLAAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor : 10024/R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**SISTEM TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN
DAN SISTEM PENGELOLAAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

SAMBUTAN REKTOR

Alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt. atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Ridho-Nya jualah saat ini Universitas PGRI Palembang telah menyelesaikan Peraturan Rektor tentang Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan di lingkungan Universitas PGRI Palembang yang merupakan salah satu tugas dan fungsi mendasar Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dalam rangka Tata Kelola Universitas PGRI Palembang yang *terstruktur, sistematis, terorganisasi, transparan dan akuntabel.* dimana merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas berdasarkan asas otonomi yang dipimpin oleh Rektor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua PGRI Provinsi Sumatera selaku Pembina BPH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang.

Kami menyadari bahwa di dalam pembuatan Peraturan ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan, oleh sebab itu saran dan kritik dari semua pihak sangat membantu kami untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif membantu pembuatan peraturan ini. Semoga Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita demi kemajuan peningkatan mutu Universitas PGRI Palembang yang kita cintai. Aamiin. Yaa Robbal Alamin.



Palembang, 18 November 2022
Rektor,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si CIQaR.

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Rektor	i
Daftar Isi	ii
Konsideran	1
BAB I Ketentuan Umum.....	4
BAB II Tujuan dan Sasaran	6
BAB III Ruang Lingkup	7
BAB IV Penetapan Standar.....	8
BABV Pelaksanaan.....	15
BAB VI Penutup.....	18

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor : 10024/R.A.49/UNIV.PGRI/2022
TENTANG

SISTEM TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN
DAN SISTEM PENGELOLAAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Rektor Universitas PGRI Palembang

- Menimbang:**
- a. bahwa Universitas PGRI Palembang berkewajiban untuk mewujudkan tata pamong universitas yang baik (*good university governance/GVG*), kepemimpinan dan sistem pengelolaan;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud butir a, perlu merumuskan Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan di Universitas PGRI Palembang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan butir a dan b tersebut perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan di Universitas PGRI Palembang;

- Mengingat:**
1. Undang-undang Republik Indonesia

- Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 03 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG SISTEM TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN DAN SISTEM PENGELOLAAN DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.
- (2) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (3) Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia adalah Badan Penyelenggaraan Universitas PGRI Palembang.
- (4) PGRI adalah Persatuan Guru Republik Indonesia.
- (5) PB PGRI adalah Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia.
- (6) Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah Pelaksana Harian PB PGRI selaku Badan Penyelenggara pada Universitas PGRI Palembang.
- (7) Rektor adalah Pimpinan Tertinggi di Universitas PGRI Palembang.
- (8) Dekan adalah Pimpinan Tertinggi di Fakultas di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (9) Direktur adalah Pimpinan Tertinggi di Pascasarjana di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- (10) Universitas PGRI Palembang yang disingkat UPGRIP.
- (11) Universitas PGRI adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia dan menyelenggarakan

program akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi serta dapat pula melaksanakan pendidikan profesi.

- (12) Fakultas adalah fakultas yang ada dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan disingkat FKIP, Fakultas Ekonomi dan Bisnis disingkat FEB, Fakultas Teknik disingkat FT, Fakultas Sains dan Teknologi disingkat SAINSTEK, Fakultas Perikanan dan Kelautan disingkat FPK,
- (13) Program Pascasarjana adalah Program Pendidikan Lanjutan Strata 1 (Satu) yang merupakan lanjutan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang telah lulus Strata Satu (S1).
- (14) Pedoman adalah Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan di Universitas PGRI Palembang;

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Yang menjadi tujuan dari peraturan Rektor ini adalah:

- (1) Untuk dijadikan acuan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Tata Pamong di Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi.
- (2) Untuk dijadikan acuan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Kepemimpinan di Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi.
- (3) Untuk dijadikan acuan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Sistem Pengelolaan di Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi.

Pasal 3

Sasaran dalam peraturan ini adalah:

- (1) Terciptanya keterpaduan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Tata Pamong di Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi.
- (2) Terciptanya keterpaduan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Kepemimpinan di Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi.
- (3) Terciptanya keterpaduan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Sistem Pengelolaan di Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan ini adalah:

- (1) Lingkungan/Civitas Akademik Universitas PGRI Palembang.
- (2) Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan di Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi.

BAB IV PENETAPAN STANDAR

Pasal 5

Penetapan Standar/Kebijakan Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan dilakukan dengan mekanisme minimal berupa perencanaan, penetapan pelaksana, perumusan draft, pengkajian terhadap peraturan perundangan, menghadirkan para narasumber internal dan eksternal, diskusi untuk penetapan draft, perumusan oleh Tim Kecil, dan penetapan oleh Pimpinan, yang isinya minimal sebagai berikut:

- (1) Standar/Kebijakan Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan tingkat Universitas meliputi:
 - a. Universitas wajib memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks Universitas;
 - b. Universitas wajib menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko;
 - c. Universitas wajib memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas Universitas yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.
 - d. Universitas wajib memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja Universitas dilengkapi tugas pokok dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi Universitas secara konsisten, efektif dan efisien.
 - e. Universitas wajib memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen resiko secara konsisten, efektif, dan efisien.

- Universitas mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepadamasyarakat.
- f. Universitas wajib memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.
 - g. Rektor merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan *stakeholders* internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional.
 - h. Rektor mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi Universitas, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis Universitas.
 - i. Rektor menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang saling menguntungkan, dan menjadikan Universitas sebagai rujukan public di tingkat nasional/internasional.
 - j. Universitas wajib memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional Universitas mencakup 5 aspek; a. perencanaan (*planning*), b. pengorganisasian (*organizing*), c. penempatan personal (*staffing*), d. pengarahan (*leading*), dan e. pengawasan (*controlling*) yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.
 - k. Universitas wajib memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11

- aspek, yaitu; a. pendidikan, b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. kemahasiswaan, d. penelitian, e. pengabdian kepada masyarakat (PkM), f. sumber daya manusia (SDM), g. keuangan, h. sarana dan prasarana, i. sistem informasi, j. sistem penjamin mutu, dan k. Kerjasama.
- l. Universitas wajib memiliki bukti sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek, yaitu; a. pendidikan, b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. kemahasiswaan, d. penelitian, e. pengabdian kepada masyarakat (PkM), f. sumber daya manusia (SDM), g. keuangan, h. sarana dan prasarana, i. sistem informasi, j. sistem penjamin mutu, dan k. Kerjasama.
 - m. Universitas wajib memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek dan ada *benchmark* dengan Universitas sejenis tingkat internasional; a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan, b. mengacu kepada capaian restra periode sebelumnya, c. mengacu kepada visi, misi, tujuan dan strategi Universitas, d. dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, dan e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
 - n. Universitas wajib telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi Sistem Penjamin Mutu (SPM), seperti; audit berbasis resiko (*Risk Based Audit*) atau inovasi lainnya. Keberadaan 5 aspek adalah; a. organ/fungsi SPMI, b. dokumen SPMI, c. auditor internal, d. hasil audit, dan e. bukti tindak lanjut.

- o. Universitas wajib memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di Universitas melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur ; a. hasil audit internal, b. umpan balik, c. kinerja proses dan kesesuaian produk, d. status Tindakan pencegahan dan perbaikan, e. tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan g. rekomendasi untuk peningkatan.
- p. Universitas wajib mendapat banyak sertifikasi/akreditasi eksternal dari lembaga internasional atau internasional bereputasi.
- q. Universitas wajib memperoleh akreditasi Program Studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi lebih dari 50% program utama.
- r. Universitas wajib melaksanakan dan menindaklanjuti semua temuan hasil audit eksternal keuangan pada tahun sebelumnya.
- s. Universitas wajib memperoleh status terakreditasi Program Studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dengan skor minimal 3.50.
- t. Universitas wajib memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk cara melakukan monitoring evaluasi kepuasan mitra Kerjasama.
- u. Universitas wajib memiliki dokumen pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis Universitas.
- v. Universitas wajib memiliki jejaring dan mitra Kerjasama yang relevan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma Universitas yang mencakup Kerjasama local/wilayah, nasional dan internasional.

- w. Universitas wajib memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra Kerjasama yang diukur dengan instrument yang sahih serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.
- x. Universitas wajib memiliki Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam jumlah yang memenuhi standar unggul dan relevan.
- y. Universitas wajib memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja telah diukur dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan: a) capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan b) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan Universitas.
- z. Universitas wajib mengalokasikan sumber daya yang memadai bagi implementasi Standar/Kebijakan Tata Pamong, Kepemimpinan dan Sistem Pengelolaan.

(2) Standar/Kebijakan Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama tingkat Fakultas dan Pascasarjana meliputi:

- a. Fakultas dan Pascasarjana wajib memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja;
- b. Fakultas dan Pascasarjana wajib memiliki dokumen formal tentang tugas pokok dan fungsi tata pamong;
- c. Fakultas dan Pascasarjana wajib memiliki bukti pelaksanaan tata pamong yang efektif dan efisien;

- d. Fakultas dan Pascasarjana dalam menerapkan tata pamong wajib memenuhi 5 (lima) kaidah *good governance* yaitu: a) kredibel, b) transparan, c) akuntabel, d) bertanggung jawab, dan e) adil untuk menjamin penyelenggaraan Program Studi yang bermutu;
- e. Fakultas dan Pascasarjana wajib memiliki bukti yang sah tentang komitmen dalam melaksanakan kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik;
- f. Fakultas dan Pascasarjana wajib memiliki kemampuan untuk: melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen yaitu: a) perencanaan, b) pengorganisasian, c) penempatan personel, d) pelaksanaan, e) pengendalian dan pengawasan, dan f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut secara efektif dan efisien;
- g. Fakultas dan Pascasarjana wajib mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga;
- h. Fakultas dan Pascasarjana wajib melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah;
- i. Fakultas dan Sekolah Pascasarjana wajib memiliki bukti sah yang memenuhi 3 (tiga) aspek a) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung Program Studi. b) memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra, c) menjamin keberlanjutan keasamaan dan hasilnya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun;
- j. Fakultas dan Pascasarjana wajib memiliki kerjasama internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan masing-masing Program Studi;
- k. Fakultas dan Pascasarjana wajib memiliki kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan Program Studi;
- l. Fakultas dan Pascasarjana wajib memiliki indikator kinerja

- tambahan berdasarkan standar yang ditetapkan Universitas;
- m. Fakultas dan Pascasarjana wajib memiliki indikator kinerja tambahan yang telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan;
 - n. Fakultas dan Pascasarjana wajib menganalisis kinerja dirinya mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - o. Fakultas dan Pascasarjana wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi 5 (lima) aspek: a) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. b) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. c) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) d) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. e) memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu;
 - p. Fakultas dan Pascasarjana wajib melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan.

BAB V PELAKSANAAN

PASAL 6

- (1) Standar pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Standar/Kebijakan Tata Pamong, Kepemimpinan dan sistem pengelolaan wajib dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Semua jenis kegiatan pelaksanaan strategi pencapaian Standar/Kebijakan Tata Pamong, Kepemimpinan dan sistem pengelolaan wajib terdokumentasi yang dapat diakses secara *online* dan dalam pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti;
 - c. Standar/Kebijakan Tata Pamong, Kepemimpinan dan sistem pengelolaan wajib disosialisasikan melalui *website*, brosur, pamflet, kegiatan tertentu, serta media *online* lainnya.

Pasal 7

- (1) Evaluasi pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana wajib mengevaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian Standar/Kebijakan Tata Pamong, Kepemimpinan dan sistem pengelolaan yang telah ditetapkan secara berkala;
 - b. Capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi;
 - c. Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama;
 - d. Dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar sebagaimana dimaksud butir a Pasal ini, Universitas, Fakultas, dan

Pascasarjana dapat menetapkan suatu Tim.

Pasal 8

- (1) Pengendalian pelaksanaan standar sebagai berikut:
 - a. Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana wajib memantau secara periodik terhadap pelaksanaan isi Standar/Kebijakan Tata Pamong, Kepemimpinan dan sistem pengelolaan bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar;
 - b. Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar sebagaimana dimaksud butir (1) Pasal ini, Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana dapat menetapkan suatu Tim.

Pasal 9

- (1) Peningkatan standar sebagai berikut
 - a. Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana wajib meningkatkan mutu secara berkala satu, beberapa, atau seluruh Standar/Kebijakan Tata Pamong, Kepemimpinan dan sistem pengelolaan;
 - b. Dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar sebagaimana dimaksud butir (1) Pasal ini, Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana dapat menetapkan suatu Tim.

Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut:
 - a. Rektor, Dekan, dan Direktur dibantu Tim melaksanakan monitoring pengelolaan Standar/Kebijakan Tata Pamong, Tata Kelola dan Ke asama secara berkala;
 - b. Rektor, Dekan, dan Direktur dibantu Tim menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun;
 - c. Rektor mencantumkan pelaksanaan kewajibannya di bidang

pengelolaan Tata Pamong, Kepemimpinan dan sistem pengelolaan dalam laporan kepada Rapat Pleno Tahunan Senat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat standar/kebijakan lain dari suatu Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dapat ditentukan kemudian berdasarkan Keputusan Rektor;
- (2) Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 18 November 2022
Rektor Universitas PGRI Palembang


Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si.,CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA